KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA KOMPETENSI ABSOLUT TENTANG HIBAH DALAM PUTUSAN NOMOR 1000/PDT.G/2011/PA.MLG

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2012 129 A1
No. REG : S.2012/A1/129
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh

Adinda Habibah al Qumairo
NIM: C01208022

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA

2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Adinda Habibah al Qumairo ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Agustus 2012

Pembimbing,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Adinda Habibah al Qumairo ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa , tanggal 4 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Sekretaris

Ita Musyarofah, SHI, M.Ag
NIP. 197908012011012012

Penguji I,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji II,

Kemal Reza, S.Ag, MH
NIP.197507012005011008

Pembimbing,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Surabaya, 4 September 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Adinda Habibah Al qumairo

NIM : C01208022

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Ahwalus Syakhsiyah

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Kompetensi Absolut Dalam Putusan No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg Tentang Hibah.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juni 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

AFFC4ABF112423573

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Adinda Habibah Al qumairo

C01208022

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi putusan berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Kompetensi Absolut Tentang Hibah Putusan No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg.". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 permasalahan yaitu *pertama* bagaimana kasus posisi pada perkara nomor: 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg? *Kedua* bagaimana dasar hukum hakim dalam memutus perkara nomor: 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg? *Ketiga* bagaimana analisis yuridis terhadap putusan nomor: 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg?

Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Malang. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa penggugat merasa hibah yang telah diberikan kepada salah satu anaknya terlalu banyak mengingat anak dari penggugat berjumlah lebih dari seorang. Dengan adanya gugatan tersebut pihak tergugat pun mengajukan eksepsi yang mana Pengadilan Agama Malang tidak berwenang memutus perkara tersebut dengan alasan bahwa di dalam akta hibah terdapat suatu klausul yang harus dipatuhi dan ditaati oleh para pihak. Selanjutnya tentang dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutus perkara pembatalan hibah ini adalah bahwa klausul yang ada pada akta hibah merupakan suatu perjanjian yang harus dipatuhi dan ditaati oleh pihak yang menandatanganinya. Sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan begitu saja. sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 165 HIR jo. 1870 KUH Perdata. Adapun hibah yang dilakukan oleh para pihak terjadi sebelum diamandemennya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sehingga Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tidak dapat diterapkan pada kasus ini. Dengan demikan maka majlis hakim menerima eksepsi dari pihak tergugat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, diharapkan kepada majelis hakim yang menangani kasus yang serupa dengan kasus pembatalan hibah ini dapat memberikan solusi yang baik dan tepat dalam memberi putusan. sehingga para pihak yang terkait mendapatkan jalan keluar yang terbaik.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN		iii
MOTTO		iv
PEERSEMBAHAN		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		x
DAFTAR TRANSLITERASI		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
	C. Rumusan Masalah	11
	D. Kajian Pustaka	11
	E. Tujuan Penelitian	13
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
	G. Definisi Operasional	14
	H. Metode Penelitian	15
	I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II KOPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DAN KONSEP DASAR HIBAH

A. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

1. Pengertian kompetensi absolut 20

2. Dasar kompetensi absolut pengadilan agama 27

B. Hibah

1. Pengertian Hibah 34

2. Dasar Hukum Hibah 36

3. Rukun dan Syarat Hibah 38

4. Penarikan Kembali Harta Hibah 40

5. Kadar atau Kapasitas Hibah 43

6. Hibah Menurut Hukum Barat (BW) 45

C. Kompetensi Pengadilan Agama Mengadili Perkara Hibah..... 47

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA MALANG DAN DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP No.1000/PDT.G/2011/PA.MLG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang

1. Deskripsi Lokasi 50

2. Landasan Kerja dan Dasar Hukum 52

3. Struktur Organisasi 53

B. Deskripsi Kasus Tentang Hibah No 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg 55

C. Dasar Hukum dan pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg. 66

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR 1000/ PDT.G/2011/PA. MLG

A. Kasus Posisi Perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg 69

B. Analisis Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Memutus Perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg..... 70

C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg..... 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004,[1] menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan Negara di samping Peradilan Militer, Peradilan tata usaha Negara, dan Peradilan Umum. Keempat lembaga peradilan tersebut merupakan lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang bertugas menerima, mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam, Peradilan Agama lahir, tumbuh dan berkembang bersama tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia. Kelahirannya mutlak sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainnya. Peradilan Agama telah memberikan andil yang cukup besar kepada bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya bagi umat Islam.

Dalam pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 menetapkan dan membedakan empat jenis lingkungan peradilan, yang mana perbedaan antara ke empat lingkungan peradilan tersebut terletak pada kewenangan masing-masing

[1] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan untuk mengadili bidang tertentu.[2] Lingkungan Peradilan Umum menurut Bab III pasal 50 No.2 Tahun 1986 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, memutus dan menyelesaikan sengeta tata usaha negara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Lingkungan Peradilan Militer mempunyai kewenangan mengadili tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota ABRI (TNI dan POLRI). sedangkan lingkungan Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam, waqaf dan shadaqah.

Pada awalnya Pengadilan Agama diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai peraturan, yaitu peraturan tentang peradilan agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610), Peraturan tentang kerapatan Qaḍī dan kerapatan Qaḍī besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639), dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Kemudian baru pada tahun

---

[2] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1989 Peradilan Agama diatur dalam satu perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[3]

Adapun kompetensi lingkungan peradilan agama, hanya meliputi bidang perdata tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 49 UU No.7 Tahun 1989. Bahwa, jangkauan batas kewenangannya hanya meliputi perkara-perkara perdata perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah berdasar asas personalita keislaman. Di luar bidang itu, Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya.

Sifat kewenangan masing-masing lingkungan peradilan bersifat "absolut".[4] Apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan mutlak ini disebut kompetensi absolut atau yurisdiksi absolut. Sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangannya, secara absolut tidak berwenang untuk mengadili.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 24 ayat (2) menetapkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung bersama badan Peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku

---

[3] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998), 119.

[4] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.[5]

Undang-undang ini mengalami perubahan beberapa kali sebagai akibat adanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah sebanyak dua kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dengan perubahan tersebut peradilan agama mengalami pula perubahan tentang kekuasaan atau kompetensi mengadili di pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama. Kekuasaan atau kompetensi mengadili Pengadilan Agama dalam kaitannya dengan hukum acara biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.

---

[5] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2007), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.[6] Mengenai kompetensi relatif dalam tata hukum perundang-undangan disebutkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota.
2. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.[7]

Sedangkan kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berkaitan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.[8] Mengenai kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

---

[6] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 25.

[7] Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[8] *Ibid.*,27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Perkawinan,

b) Waris,

c) Wasiat,

d) Hibah,

e) Waqaf,

f) Zakat,

g) Infaq,

h) Shadaqah, dan

i) Ekonomi syariah"[9]

Kedua pasal tersebut baru dapat diterapkan jika telah memenuhi faktor asas personalitas keislaman yang menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadilinya, yaitu apabila suatu perkara menyangkut status hukum seseorang muslim atau apabila suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum Islam sebagai seorang muslim dalam keluarga sebagaimana dimaksud pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.[10] Dengan demikian dapat diartikan bahwa seseorang yang mengajukan perkara ke pengadilan agama harus beragama Islam, berdasarkan hukum Islam dan perkara yang disebutkan dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun

[9] Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

[10] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IX, 2011), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2006 jo UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lebih dari syarat tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Agama.

Tujuan dari penentuan batas kewenangan atau kompetensi setiap lingkungan peradilan adalah untuk terbinanya suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan. Tidak saling berebut kewenangan karena masing-masing lingkungan bergerak dan berfungsi sesuai dengan patokan batas kewenangan yurisdiksi yang sudah ditentukan. Selain itu juga dapat terwujudnya suatu kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya pembatasan kompetensi absolut bagi masing-masing lingkungan sama halnya dengan mmberi arah yang pasti bagi setiap masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkaranya.[11]

Dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 , salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga dapat difahami bahwa hibah yang tidak dilakukan berdasarkan hukum Islam, tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Akan tetapi setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, klausul pada pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan "berdasarkan hukum Islam " dihapus. Sehingga dapat diartikan dengan hibah yang dilakukan oleh orang Islam meskipun hibah

---

[11] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak berdasarkan hukum Islam maka secara tidak langsung atau secara otomatis menjadi kewengan Pengadilan Agama jika terjadi suatu sengketa.

Dari sini muncul suatu pertanyaan, bagaimana jika suatu akad hibah dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diberlakukan, sedangkan sengketa yang dipermasalahkan itu baru ada ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sudah berlaku.

Seperti dalam kasus Nomor :1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg mengenai perkara pembatalan hibah yang mana pihak penggugat dan tergugat mempersengketakan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hibah. Pihak penggugat berdalil bahwa selama para pihak beragama Islam dan perkara yang disengketakan itu masih menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Sedangkan pihak tergugat berdalil bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut karena pada akta hibah terdapat klausul yang menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri. Selain itu untuk menguatkan dalilnya pihak tergugat mmengajukan saksi ahli yang dari keterangannya tersebut menyatakan bahwa hibah yang dilakukan dalam sengketa ini adalah hibah Notariil. Antara pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006 terdapat perbedaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 yang menjadi wewenang Pengadilan Agama antara lain adalah hibah dengan syarat berdasar hukum Islam, sedang dalam UU No. 3 Tahun 2006 tidak ada syarat seperti itu. Akibatnya, sesudah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 hanya hibah yang berdasarkan Hukum Islam saja yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dimana pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diamandemen dan syarat berdasar hukum Islam ditiadakan dalam pasal ini, maka yang berlaku adalah asas personalitas keislaman. Sepanjang yang melakukan perbuatan hibah adalah orang yang beragama Islam, maka perbuatan hibah itu menjadi wewenang PA, meskipun hibahnya tidak berdasar hukum Islam. Hibah yang disengketakan ini bukan berdasar hukum Islam, yang mana terlihat dari bunyi kesepakatan dari kedua belah pihak.[12]

Sebuah konstruksi hukum hanya bisa dibongkar dengan konstruksi hukum yang sama. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tidak berlaku surut, sementara Akta Hibah yang dibuat pada tahun 1999, maka peraturan yang berlaku terhadapnya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang mempersyaratkan dasar hukum Islam dalam perjanjian hibah. pada akhirnya hakim Pengadilan Agama kota Malang menyatakan bahwa tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

---

[12] Putusan Perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari kasus tersebut, maka penulis ingin melakukan penalitian lebih lanjut mengenai alasan yang digunakan hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam memutuskan perkara tersebut, oleh karenanya penulis mengambil judul "**Analisis Yuridis terhadap Sengketa Kompetensi Absolut dalam Putusan No.** 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama
2. Kompetensi absolut Pengadilan Agama
3. Penambahan kewenangan Pengadilan Agama setelah adanya perubahan undang-undang tentang Pengadilan Agama
4. Status klausul pada akta hibah sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
5. Status klausul pada akta hibah sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
6. Sebab terjadinya sengeta kompetensi Absolut pada perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg
7. Dasar hukum hakim dalam memutus perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi pada tiga batasan masalah:

1. Kasus posisi pada perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg.
2. Dasar hukum hakim dalam memutus perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg.
3. Analisis yuridis terhadap putusan No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kasus posisi pada perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah?
2. Bagaimana dasar hukum hakim dalam memutus perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang Hibah?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah?

D. Kajian Pustaka

Ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

1. Pertama Uswatun Hasanah yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 177/Pdt.G/2008/PA.Jbg. Tentang Pembatalan Akta Hibah Yang Berupa Tanah."* Dalam skripsi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang pembatalan hibah menurut hukum Islam yang mana pembatalan hibah tersebut tidak dapat diterima tanpa adanya persetujuan dari pihak pemberi hibah dikarenakan hibah tersebut sudah memenuhi syarat dengan adanya bukti outentik. Dan pembatalan tersebut harus melalui pengadilan agama atas putusan hakim dikarenakan subjek hukumnya adalah orang Islam.

2. Kedua Siti Aisyah yang berjudul *"Studi Analisis Hukum Islam Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 233/Pdt.G/2005/PA.Sda)."* Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penarikan hibah yang dilakukan oleh ahli waris kepada anak angkat. Yang mana bertentangan dengan pasal 212 KHI yang berbunyi "hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya." Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak sesui dengan Undang-undang dan hukum Islam. sehingga hibah yang telah diberikan oleh almarhum kepada anak angkatnya dapat ditarik oleh ahli waris. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat tidak dapat menguatkan tergugat, maka yang dimenangkan dalam perkara ini adalah pihak penggugat. Karena dalam hukum Islam apabila terjadi suatu persengketaan, maka bukti yang lebih kuatlah yang dimenangkan.
3. Ketiga Syihabuddin yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Penagadilan Agama dalam Perkara Hibah Wasiat (Studi Pembatalan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Pengadilan Agama *Ponorogo Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya)* ". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang perbedaan istilah wasiat dan hibah yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam masalah wasiat diatur dalam pasal 194 sampai pasal 209, sedangkan masalah hibah juga diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 210 samapai pasal 215. Berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*) yang menggabungkan dua hal tersebut yaitu hibah wasiat yang mana diatur dalam pasal 957 sampai pasal 972.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada di atas. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa kewenangan absolut dalam perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah
2. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah
3. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Malang yang menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Aspek teoritis: penalitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan masalah kewenangan absolut peradilan agama dalam perkara hibah.
2. Aspek praktis: penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu khususnya di bidang hukum acara perdata di lapangan atau di masyarakat.

G. Definisi Operasional

Salah satu cara untuk dapat memahami suatu judul penelitian, maka perlu diuraikan pengertian setiap variabel secara terperinci dan bersifat operasional, adapun variabel yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Yuridis adalah menurut hukum.[13] Dalam hal ini penulis menggunakan tinjaun yuridis menurut hukun acaranya (formil).
2. Sengeta adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih atau berperkara dalam pengadilan .[14]
3. Kompetensi absolut adalah apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan "mutlak" baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.[15]

---

[13] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.II, 1996), 179.
[14] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 433.
[15] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.[16]

H. Metode penelitian

Untuk menemukan dan mengebangkan suatu ilmu yang bersifat objektif, maka harus menggunakan metode penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada.

1. Data yang Dihimpun

   Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan putusan dan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Malang serta data yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan hibah.

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

   a. Sumber data primer, yaitu:

      1) Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg

      2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

[16] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

4) Pendapat salah satu hakim yang terkait

b. Sumber data sekunder, yaitu merupakan sumber yang mendukung penelitian yang akan dilakukan serta melengkapi sumber data primer berupa, buku-buku, pendapat para ahli hukum, karya tulis ilmiah lain berupa jurnal maupun artikel.[17] Dan di antaranya adalah:

1) Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*

2) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*

3) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*

4) A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*

5) Abdul manan, Aneka *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*

6) Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumenter

Dalam hal penggalian data studi dokumenter penulis mengumpulkan data dan informasi dari catatan atau arsip tersimpan, buku-buku sekunder, artikel dan undang-undang terbaru yang berkaitan

[17] Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press. Cet. 3, 1986), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pembahasan skripsi ini, yang kemudian penulis dapat mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut.

b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada objek atau informan untuk mendapat informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.[18]

Wawancara dalam ini dilakukan dengan para hakim yang berkaitan dengan putusan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Teknik deskriptif analisis yaitu analisis dengan menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang dalam perkara hibah, kemudian dikaitkan

[18] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literature sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola pikir deduktif yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan norma-norma yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara hibah, hukum acara, dan aturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya dikemukakan kenyataaan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tentang sengketa kompetensi absolut dalam perkara hibah untuk kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub, yang mana sub-sub tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan sub-sub bab tersebut menyusun integralitas pengertian dari skripsi.

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua memuat kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap penelitian. Bab ini membahas tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama, dasar hukum kompetensi absolut pengadilan agama, serta aturan mengenai hibah.

Bab ketiga memuat deskripsi hasil penelitian yang meliputi kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang, deskripsi kasus tentang hibah No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg, dan dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Bab keempat memuat tentang analisis dari bab-bab sebelumnya meliputi: Analisis kasus posisi dalam putusan No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg, Analisis terhadap dasar hukum dan putusan PA. Malang No.1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah dan analisis yuridis terhadap putusan PA. Malang No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg.

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DAN KONSEP DASAR HIBAH

A. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

1. Pengertian Kompetensi Absolut

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai dua macam kompetensi yakni kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif (*Relatif Competentie*) berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kompetensi relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan perundang-undangan.[1]

Kompetensi relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya ini terdapat dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 3 tahun 2006, yang berbunyi "Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Agama

[1] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet II, 1998), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi."[2]

Berdasarkan ketentuan kompetensi relatif tersebut, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama dibatasi oleh masing-masing wilayah hukumnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya yakni menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, sehingga bisa mewujudkan ketertiban hukum dan tatanan lembaga peradilan yang sistematis. Selain itu juga agar para pihak tidak salah mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan agama yang mana orang akan mengajukan perkaranya.[3]

Sedangkan kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu kompetensi mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan.[4] Artinya apa yang telah ditegaskan menjadi porsi setiap lingkungan peradilan, secara mutlak menjadi kompetensinya untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kompetensinya sekaligus menjadi pembatas secara mutlak tidak berwenang mengadili

---

[2] Pasal 4 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

[3] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita,* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 196.

[4] *Ibid,* 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi lingkungan peradilan lain untuk mengadili perkara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama.[5]

Kompetensi absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah."[6] Kemudian pada pasal 49 huruf (a) sampai (i) diuraikan dalam pasal penjelasan atas Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Bahwa yang dimaksud "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara lain:

a. Izin beristri lebih dari seorang
b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat

---

[5] Nur Lailatul Musyafaah, "Fluktuasi Kekuasaan Absolut Peradilan Agama di Indonesia", di dalam: *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bany Quraisy, 2004), 15.

[6] Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dispensasi kawin;

d. Pencegahan perkawinan

e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

f. Pembatalan perkawinan

g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;

h. Perceraian karena talak;

i. Gugatan perceraian

j. Penyelesaian harta bersama

k. Penguasaan anak-anak

l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya

m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri

n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak

o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

p. Pencabutan kekuasaan wali

q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seseorang wali dicabut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya

s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya

t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang emnjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.[7]

Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau

[7] Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lemnbaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia.[8]

Yang dimaksud "hibah " adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.[9]

Yang dimaksud dengan "waqaf " adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*waqif*) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[10]

Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[11]

Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki

---

[8] Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
[9] Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
[10] Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
[11] Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(karunia) , atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.[12]

Yang dimaksud dengan "shadaqah" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.[13]

Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

a. Bank syariah
b. Lembaga keuangan mikro syariah
c. Asuransi syariah
d. Reasuransi syariah
e. Reksa dana syariah
f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
g. Sekuritas syariah
h. Pembiayaan syariah
i. Pegadaian syariah
j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan

---

[12] Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
[13] Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Bisnis syariah.[14]

Berkaitan dengan Kompetensi absolut tersebut, Islam juga memberikan konsep tentang wilayah kekuasaan Al-Qaḍī, diantaranya adalah konsep iḥtiṣān An-nafi, yaitu dimana seorang hakim hanya diperbolehkan memutus suatu perkara tertentu menurut jenis perkara yang telah ditetapkan, dan tidak dibenarkan memutus perkara selain yang telah ditetapkan itu.[15]

2. Dasar Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Islam sebelum Undang-Undang no 7 Tahun 1989 beraneka ragam. Sebagian merupakan produk pemerintah kolonial Belanda, dan sebagian lainya merupakan produk pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan. Dasar hukum itu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

a. Peraturan tentang Peradilan agama di Jawa dan Madura (*statsblaad* 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan *statsblaad* 1937 Nomor 116 dan 610)

---

[14] Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

[15] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan,* (Jakarta: Kencana, 2007), 71-72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Peraturan tentang kerapatan qadi dan kerapatan qadi besar untuk sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan dan Timur (*statsblaad* Tahun 1937 Nomor 638 dan 639)

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah di luar Jawa-Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 45).[16]

Keragaman dasar hukum ini menimbulkan ketidakseragaman susunan pengadilan dan kekuasaan pengadilan. Berdasarkan *statsblaad* 1937 Nomor 116, lingkungan peradilan agama di Jawa dan Madura tidak berwenang mengadili perkara warisan. Sebaliknya berdasarkan PP No. 45 Tahun 1957 lingkungan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura mempunyai kompetensi mengadili perkara warisan.[17]

Berdasarkan hal ini kemudian dibentuklah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama agar tercipta keseragaman penyelenggaraan Peradilan Agama yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sama, serta untuk mewujudkan

---

[16] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Islam Indonesia,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 126-127

[17] Nur Lailatul Musyafaah, "Fluktuasi Kekuasaan Absolut Peradilan Agama di Indonesia", di dalam: *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bany Quraisy, 2004), 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Selanjutnya mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tersebut diatur dalam Bab III Pasal 49 yang menyatakan:

a. Pengadilan Agama bertugas dan brwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
   1) Perkawinan;
   2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
   3) Wakaf dan shadaqah;
b. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku
c. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.[18]

[18] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, sejak diberlakukannya tidak pernah mengalami perubahan, hingga tahun 2006 Undang-Undang ini diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 yang memberikan perluasan kompetensi absolut kepada Pengadilan Agama.

Adapun pasal-pasal yang mengalami perubahan antara lain pasal 49 yang menambahkan ekonomi syariah pada kompetensi absolut Peradilan Agama dan pasal 2 yang dirumuskan sebagai berikut: Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Perubahan terdapat pada kata-kata "perdata tertentu". Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebut dengan "perkara perdata tertentu". Penghapusan kata perdata disini dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Perkara pidana yang berdasarkan syariat Islam seperti yang berlaku di provinsi Nangroe Aceh Darussalam dapat diadili di Mahkamah Syariah yang merupakan peradilan khusus dari Peradilan Agama.[19]

---

[19] Abdul Ghofur Anshari, *Peradilan Agama Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,* (Yogyakarta: UII Pers, 2007), 50-51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini, menjadikan landasan hukum positif penerapan hukum Islam lebih kokoh. Hal ini mengingat, ada beberapa perubahan fundamental yang dilakukan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, khususnya menyangkut teknis penyelesaian sengketa kompetensi antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum, yaitu dalam hal menyangkut hak opsi dan sengketa kepemilikan.

Pertama, menyangkut hak opsi, undang-undang Peradilan Agama yang lalu antara lain menyatakan dalam penjelasan umum bahwa: "para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian kewarisan". Sedangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 rumusan tersebut dihapus. Syarat untuk diterapkannya hak opsi dalam sengketa kewarisan adalah sebagai berikut:"perkara yang disengketakan belum diajukan ke pengadilan, kesepakatan antara pihak yang berperkara." Dengan demikian, pada prinsipnya terkait dengan penyelesaian perkara perdata dasar pijakannya adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contrac*) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdata yang intinya menyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya.[20]

Kedua, sengketa kepemilikan. Dalam hal ini terjadi sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dan non Islam mengenai objek sengketa, maka menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dapat langsung diputus oleh Pengadilan Agama.[21] Sebagaimana yang tercantum pada pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut:

a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana di maksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
b. Apabila terjadi sengkrta hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukummya anatara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut harus diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.[22]

Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang kedudukan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

---

[20] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2008), 344.

[21] *Ibid.,* 344.

[22] Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)

1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang

b. Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang beradadi bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

c. Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 atas perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Berdasarkan hukum tersebut telah jelas bahwa kedudukan Pengadilan Agama diakui oleh undang-undang dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, sebagai badan Kekuasaan Kehakiman tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hibah

1. Pengertian hibah

Kata "hibah" berasal dari istilah bahasa arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.[23] Kata hibah adalah Bahasa Arab yang berarti "kebaikan atau keutamaan yang diberikan kepada suatu pihak kepada pihak lain yang berupa harta atau bukan".

Menurut terminology adalah *"akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela".*[24]

Apabila ditelusuri istilah hibah itu berkonotasi dengan pemberian hak milik kepada orang lain tanpa adanya paksaan dan secara suka rela, serta tidak mengharap imbalan dan jasa. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari pihak penerima hibah untuk mengembalikan.

---

[23] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 113

[24] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006) 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi hibah adalah suatu akad pemberian hak milik seorang kepada orang lain dikala masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan mengharapkan pahala dari Allah SWT, serta tidak pula terbatas jumlahnya.[25]

Dalam kitab *fiqih empat madzhab* definisi hibah menurut istilah syara' dirinci dalam beberapa pendapat imam madzhab sebagai berikut:

a. Menurut madzhab Hanafi, hibah adalah memberikan benda tanpa menjanjikan imbalan seketika.
b. Menurut madzhab Maliki, hibah adalah pemberian milik sesuatu zat tanpa imbalan kepada orang yang diberi dan juga bisa disebut hadiah.
c. Menurut madzhab Syafi'I, hibah mempunyai dua macam arti yaitu: umum, mencakup hadiah, hibah, dan shadaqah. Sedangkan yang khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri kemudian dinamakan hibah *żātil arkān* (pemberian yang mempunyai rukun-rukun).
d. Menurut madzhab Hambali, hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta

[25] *Ibid.*, 74-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diketahui atau tidak diketahui namun sulit mengetahuinya, harta tersebut memang ada kewajiban dengan tanpa imbalan.[26]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela(tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.

Kata "di waktu masih hidup", mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Dan bila beralih sesudah matinya yang berhak, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa.[27]

2. Dasar Hukum Hibah

Adapun dasar hukum hibah adalah terdapat dalam firman Allah yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-

---

[26] Al-'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Madzhab*, Terj: 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), 309-310.

[27] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan. Sebagaimana dalam firman Allah:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: "*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*"(QS. al Baqarah:262)[28]

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya :"*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*"(QS. Munafiqun:10)[29]

Dari ayat di atas memang tidak secara langsung menjelaskan tentang keutamaan hibah, akan tetapi dapat difahami dari makna yang

---

[28] *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2008), 71.

[29] *Ibid*... 1053.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkandung dalam ayat tersebut yang mana suatu pemberian yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan apapun maka akan mendapatkan pahala tersendiri dari Allah SWT.

Dalam Hadis Rasulullah SAW yang artinya:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادُوْا وَتَحَابُوْا

"Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda: saling memberi hadiahlah maka kalian akan mencintai."[30]

Adapun hadits di atas dapat difahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesame, khususnya antara pemberi dan penerima.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Adapun yang menjadi rukun hibah terdiri dari:

a. Orang yang memberi (Wahib)
b. Orang yang meneriama pemberian (Mauhub-lah)
c. Ijab dan qabul
d. Barang ataubenda yang diberikan.[31]

---

[30] Bukhori, *Shahih Bukhari III*, Terj: Achmad Sunarto, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 577.

[31] Chairuman Pasaribu,*Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah itu dapat dikatakan sah

a. Syarat-syarat bagi orang yang memberikan hibah
   1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain
   2) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh suatu alasan
   3) Pemberi hibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum(dewasa dan tidak kurang akal)
   4) Pemberi hibah tidak dipaksa atau sukarela.
b. Syarat-syarat bagi penerima hibah adalah harus orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan dan haruslah dewasa dan berakal (aqil-baligh) serta mukalaf, yang mampu bertindak menurut hukum dalam transaksi dan berhak menerima.[32]
c. Syarat ijab qabul
   1) Qabul haruslah sesuai dengan ijab
   2) Qabul harus diucapakan segera setelah ucapan ijab selesai, tidak terpisah oleh sesuatu yang sifatnya lain (tidak ada hubungannya dengan akad)

---

[32] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Akad itu tidak digantungkan dengan sesuatu.

d. Syarat-syarat benda yang dihibahkan

1) Benda itu ada wujudnya

2) Benda itu milik si pemberi

3) Tidak bersifat umum yang tidak dapat atau tidak mungkin dibagi

4) Benda yang dihibahkan itu berupa harta yang ada nilai harganya.

4. Penarikan Kembali Harta Hibah

Penarikan kembali atas suatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang bisa ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua terhadap anaknya.[33]

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i:

لاَ يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ الْوَالِدُ

Artinya: *"Tidak halal bagi pemberi hibah untuk menarik kembali hibahnya kecuali seorang bapak."*[34]

---

[33] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) 139.

[34] Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, Terj, Abu Usman Fatkhur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 664.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan, sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari obyek atau harta tertentu tanpa penggantian kerugian apapun.

Pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hadis-hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain yang telah diberikan kepada orang lain.[35]

Mengenai keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan, ditunjukkan oleh sabda Nabi Saw. Yang diriwayatkan dalam shahih Muslim dari Abbas, yang artinya:

Dari Hasan Ibnu Muslim dan Thawus berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Tiada dihalalkan bagi seseorang menarik kembali pemberian yang telah diberikan, kecuali ia menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya". Aku mendengar sabda beliau ini ketika aku masih kecil, maka pada saat itu aku belum mengerti bahwa anjing yang menelan kembali muntahnya, itu adalah

[35] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema media, 2001) 476.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perumpamaan bagi seseorang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikan".

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1668, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali hibah yang diberikan kepada orang lain ada, apabila terjadi hal-hal berikut:

a. Karena orang yang menerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh orang yang menerima hibah, syarat ini lazimnya berbentuk pembenahan kepada si penerima hibah.
b. Si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan suatu kejahatan yang bertujuan menghilangkan jiwa si penghibah atau suatu kejahatan yang berbentuk lain yang bertujuan mencelakakan si penghibah.
c. Jika penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah terhadap diri si penghibah apabila ia jatuh miskin.[36]

Menurut hukum Islam pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan atas dasar suka rela seperti halnya juga hibah tidak dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah. Hibah yang telah diberikan kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.

---

[36] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun tidak semua hibah dapat ditarik atau dicabut kembali oleh pemberi hibah, dalam beberapa hal pencabutan kembali hibah dibolehkan dengan persetujuan pihak penerima hibah atau harus dengan persetujuan dari pengadilan.

Terdapat beberapa hal hibah yang dapat dicabut kembali:

a. Hibah karena seseorang yang karena hubungan darah mereka terlarang untuk kawin
b. Hibah antara suami istri dan sebaliknya.
c. Bilamana pemberi hibah atau peneriama hibah telah meninggal dunia
d. Bila barang yang telah dihibahkan telah hilang
e. Bila barang yang telah dihibahkan telah dipindahtangankan oleh si pemberi hibah
f. Bila hibah tersebut bermotif keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah yang demikian lebih bersifat shadaqah dan lain sebagainya.[37]

5. **Kadar atau Kapasitas Hibah**

Mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nash yang mengaturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah

[37] *Ibid.*, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh seseorang itu menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

Menurut madzhab jumhur ulama, orang boleh menghibahkan semua harta atau semua apa yang dimilikinya.[38] Dan para ulama juga sepakat boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain.[39] Apabila ia mampu hidup sabar, tawakal atas apa yang akan ia deritanya, jika ia tidak sanggup berlaku demikian perbuatan itu dimakruhkan.[40]

Para ulama berbeda pendapat tentang seorang yang melebihkan sebagian anaknya atas sebagian yang lain dalam hibah. Atau menghibahkan semua hartanya untuk sebagian yang lain:

a. Jumhur fuqaha bebagai negeri mengatakan bahwa hibah tersebut hukumnya makruh, tetapi jika terjadi maka hal itu dibolehkan menurut mereka.
b. Ahli *ẓahir* berpendapat tidak boleh melebihkan. Apalagi menghibahkan semua hartanya kepada sebagian orang.

---

[38] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, Terj, H.A Ali, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 181.

[39] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj, Abu Usman Fatkhur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 653.

[40] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) 252-253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sedang menurut Malik berpendapat boleh menghibahkan semua hartanya kepada sebagian mereka tanpa sebagian orang yang lain.[41]

d. Sedang menurut muhammad Ibnu Hasan dan sebagian mustahqiq madzhab Hanafi: tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam hal kebaikan.[42]

Maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua harta atau sebagian besar hartanya. Dalam hal ini demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan.[43] Dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 210 (1) dijelaskan "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta benanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki".

6. Hibah Menurut Hukum Barat (BW)

Mengenai ketentuan hibah yang ada pada KUH Perdata, yang mana ketentuan ini merupakan hokum barat yang dibawa oleh belanda yang sampai saat ini masih digunakan sebagai dasar oleh

---

[41] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Terj, Abu Usman Fatkhur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 654-655.

[42] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14,*Terj, H.A Ali, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 181.

[43] Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam,* (Jakarta: UI Press, 1988) 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian besar orang Indonesia yaitu orang yang tunduk pada hukum positif atau perdata.

Dalam hukum perdata (BW) hibah diatur dalam bab kesepuluh tentang hibah. Dalam hal ini hibah dijelaskan mulai dari pasal 1666 sampai dengan 1693, di mana pada bagian ke satu pasal 1666 sampai dengan pasal 1675 adalah mengenai ketentuan-ketentuan dalam hibah. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut, tercantum dalam pasal 1667, bahwasannya: "Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal ".[44]

Jadi dalam hal ini ketentuan BW lebih mengenai tentang benda atau barang yang akan dihibahkan. Selain itu juga mengenai penerimaan hibah harus dilakukan dengan akta notaris.[45] Yang mana diatur dalam pasal 1683 KUH Perdata yang menyebutkan "tiada suatu hibah mengingat si penghibah atau menrbitkan bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik si penerima hibah yang telah dikuasakan untuk

---

[44] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradyna Paramita, 2004) 436.

[45] Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima penghibah-penghibah yang telah diberikan kepadanya. Jika penerima tersebut tidak melaukannya di dalam surat hibah sendiri, maka itu dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik kemudian, yang aslinya harus disimpan. Asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibah, terhadap orang yang belakangan tersebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya."[46]

Tentang pencabutan dan pembatalan hibah hanya dapat diminta oleh pemberi hibah, dengan jalan tuntutan pembatalan suatu hibah.[47]

C. Kompetensi Pengadilan Agama Mengadili Perkara Hibah

Kompetensi absolut pengadilan agama yang diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan kompetensi kepada pengadilan agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa pengadilan agama berhak dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara hibah.

Dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang isinya menyangkut tentang objek materi perkara di pengadilan agama yang

---

[46] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Pradyna Paramita, 2004), 438-439.

[47] [47] Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan dasar kompetensi menerima, memeriksa, dan mengadili perkara oleh pengadilan agama. selain itu adapula hal yang perlu diperhatikan yakni mengenai subjek dari pengadilan Agama yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."[48]

Pasal 2 inilah yang juga menjadi salah satu asas dari pengadilan agama yaitu asas personalitas keislaman yang menentukan bahwa pengadilan agama berwenang mengadilinya, maksud atau penegasan mengenai asas ini adalah pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam, perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan hubungan hukum yang melandasi perkara perdata tersebut berdasarkan hokum Islam.[49]

Asas personalitas keislaman ini penerapannya menjadi sempurna dan mutlak apabila didukung dan tidak terpisahkan dengan unsur hubungan hukum yang berdasarkan hukum Islam. Adapun patokan yang dipakai pada asas ini adalah berdasar pada patokan umum dan patokan

---

[48] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

[49] Sulaikan Lubis, "Asas-Asas Umum yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama", di dalam : *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia.* (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2008), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seorang telah mengaku beragama Islam, maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keislaman, sedangkan patokan saat terjadi hukuman hukum ditentukan oleh dua syarat, yaitu:

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam.[50]

Sehingga asas personalitas keislaman inilah merupakan salah satu faktor penentu apakah hibah tersebut tunduk pada hukum Islam (KHI) atau hukum Eropa (KUHPerdata) yakni dengan menempatkan asas personalitas keislaman sebagai landasan dan menjadi "anggapan hukum" bahwa setiap hibah yang diperbuat dianggap dilakukan berdasarkan hukum Islam (KHI). Serta dengan menitikberatkan ciri hibah kepada personalitas keislaman subjek perbuatannya, dalam menilai dan menentukan apakah dilakukan berdasarkan pada hukum Islam, praktek peradilan akan terlepas dari jebakan kesempitan faktor bentuk pembuatannya.[51]

---

[50] *Ibid.*, 66.

[51] Yahya Harahap. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara.* (Jakarta: Sinar Grafika, Ed. II, Cet. IV, 2007) 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA MALANG DAN DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN No.1000/PDT.G/2011/PA.MLG.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama kota Malang

1. Deskripsi Lokasi

Pengadilan Agama Malang yang beralamat di jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang. Secara astronomis Pengadilan Agama Malang mempunyai kedudukan antara 750'-802'LS dan 126'-127'LT. Sedangkan secara geografis batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis

Sebelah timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Di Kota Malang terdapat lima kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Kojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kecamatan Sukun

Kantor Pengadilan Agama Kota Malang di jalan Raden Panji Suroso dibangun dengan DIPA pada tahun 1984 dan mulai ditempati pada tahun 1985. Sekjak dikeluarkannya Keppres No. 25 Tahun 1985 terjadi perubahan Yurisdiksi dengan pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten yang mewilayahi Kabupaten Malang Koyamadya Malang.

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.488m2 dengan luas bangunan 844m2 yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

Adapun pembangunan gedung Pengadilan Agama Kota Malang yang berlokasi di jalan Raden Panji Suroso dimulai tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1406 H dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir dilakukan pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor: 005.0/05.01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor: S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kota Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang hakim, ruang panitera/sekertaris, ruang panitera pengganti, ruang pejabat kepaniteraan dan ruang kesekretariatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 09 Maret 1993 Pengadilan Agama ini mempunyai status sebagai Pengadilan Agama Kelas IA.

2. **Landasan Kerja dan Dasar Hukum**

Landasan kerja Pengadilan Agama Kota Malang diambil berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, menyatakan bahwa:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Adapun Pengadilan Agama Kota Malang dibentuk berdasarkan Staatblaad tahun 1882 No. 152 Jo Staatblaad tahun 1937 No. 116 dan No. 610. Namun pada tahun 1931, ditetapkan 4 pokok antara lain:

a. Bentuk Pengadilan Agama sebagai Prestenraad atau Raad Agama diubah menjadi penhulu Goucht yang terdiri dari seorang penghulu sebagai Hakim didampingi oleh 2 orang penasehat dan panitera;
b. Wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara perceraian/fasakh, sedangkan perkara waris, gono-gini, hadhonah, diserahkan kepada Landraad;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Untuk menjamin atas keadilan Hakim, dan untuk mengangkat kedudukan Pengadilan Agama, maka Hakim harus menerima gaji tetap dari bendaharawan;

d. Diadakan Pengadilan Islam Tinggi, sebai badan Pengadilan banding atas keputusan Pengadilan Agama.

3. Struktur Organisasi

Di dalam kantor Pengadilan Agama Kota Malang, terdapat Pimpinan/ ketua, Wakil ketua dan Panitera/ Sekertaris. Di mana panitera tersebut memiliki wakil yang disebut wakil panitera, Sedangkan Sekretaris memiliki wakil yaitu Wakil Sekretaris. Wakil sekretaris membawahi Panitera muda Gugatan, Panitera muda Permohonan, dan Panitera muda Hukum, sedangkan Wakil Sekretaris sendiri juga membawahi Kasubag Kepegawaian, Kasubag Keuangan, dan Kasubag umum.

Ketua mengkoordinasi Hakim dan kelompok fungsional Kepaniteraan. Di mana di kantor Pengadilan Agama Kota Malang terdapat 9 Hakim. Selain itu di dalam kelompok fungsional kepaniteraan dibagi menjadi 2 yaitu Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih jelasnya ada di dalam bagan struktural berikut ini.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang

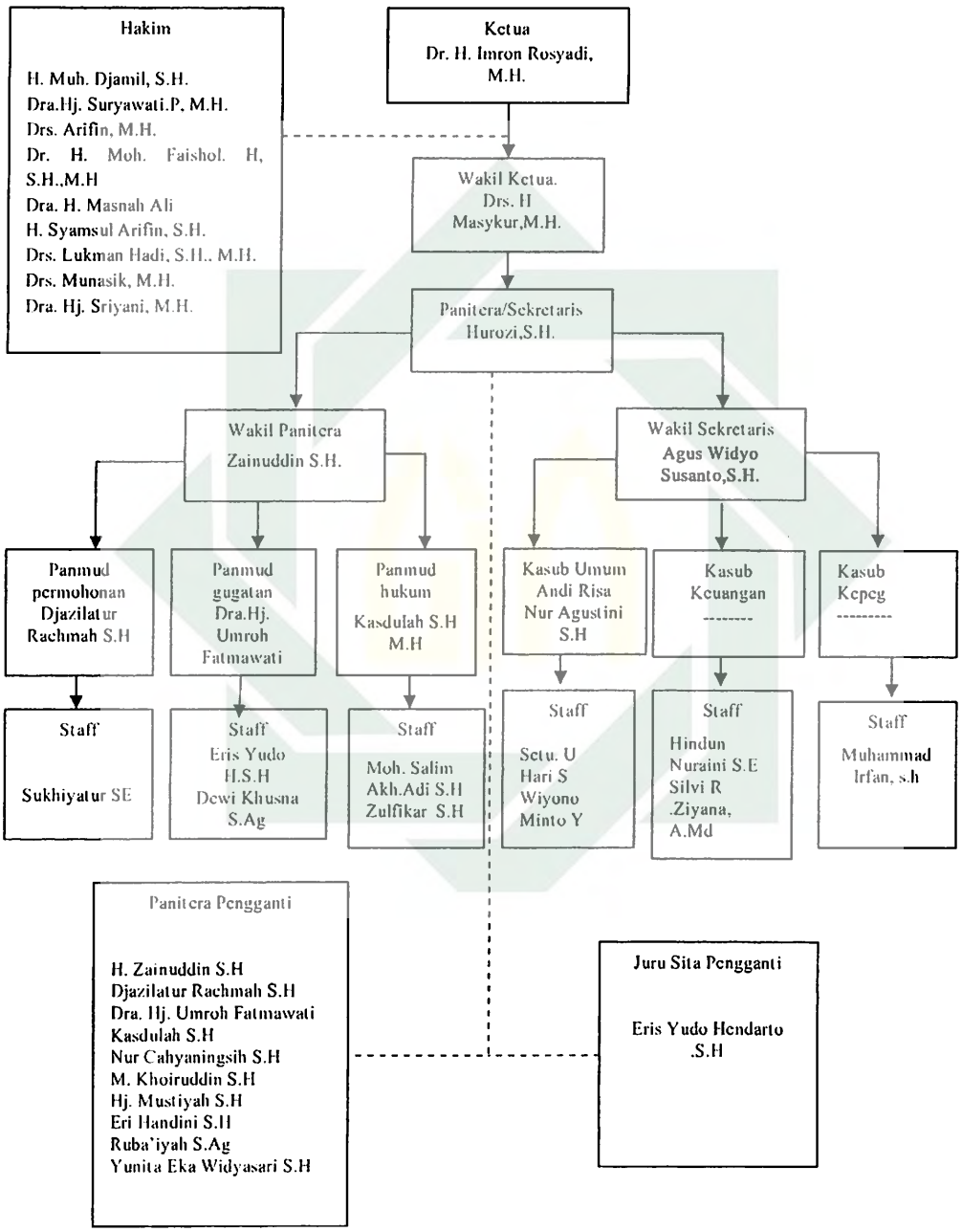

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Kasus tentang Hibah No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg.

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Kota Malang dalam perkara nomor 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg. Telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh pihak penggugat yang mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 17 Juni 2011. Yang mana para pihak tersebut adalah:

1. Budi (nama disamarkan) sebagai Penggugat I, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 2 RT 01/RW 05, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang Malang
2. Ina (nama disamarkan) sebagai Penggugat II, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 2 RT 01/RW 05, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang Malang
3. Lia (nama disamarkan) sebagai tergugat I, pekerjaan Pensiunan BNI , agama Islam, tempat tinggal di Pondok Bambu Asri Blok A II/23, RT 12/RW 009, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta
4. Doni (nama disamarkan) sebagai terguat II, pekerjaan Pensiunan PLN, agama Islam, tempat tinggal di Pondok Bambu Asri Blok A II/23, RT 12/RW 009, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Budi dan Ina adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 8 orang anak kandung yang bernama: Ayu, Maya, Dian, Lia (tergugat I), Yoga, Damar, Dio, Ardi. Selama pernikah para penggugat (Budi dan Ina) memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 208 yang dahulu beratas namakan Budi (penggugat I) yang sekarang telah berubah menjadi atas nama Lia (tergugat I) yang terletak di Jl. Diponegoro No. 02 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang seluas 983m2 yang telah didiami oleh Budi dan Ina (penggugat I dan II) bersama anak-anaknya tersebut sejak tahun 1965 dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah barat: Jalan Diponegoro, Sebelah selatan: rumah H. Marhaji, Sebelah timur: parit, Sebelah utara: parit. Adapun tanah tersebut merupakan satu-satunya harta milik Budi dan Ina (para penggugat). Yang selanjutnya harta tersebut disebut sebagai Obyek Sengketa.

Pada tanggal 11 November 1999 Budi dan Ina (para penggugat) yang telah berusia lanjut, atas inisiatif Lia (tergugat I) yang selalu didukung oleh Doni (tergugat II) selaku suaminya dan tanpa didampingi oleh siapapun termasuk oleh anak-anak kandung yang lainnya, diajak untuk menghadap ke kantor notaris untuk menandatangani akta yang pada akhirnya diketahui dan disadari oleh Budi dan Ina (para penggugat), ternyata yang ditanda tangani tersebut adalah akta hibah nomor: 162/KLJ/11/1999 tertanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh notariat Malang Tri Sukmawati Handayani, SH. Yang mana akta tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berisikan tentang penghibahan tanah dan bangunan obyek sengketa seluruhnya dari Budi dan Ina (para penggugat) kepada Lia (tergugat I).

Tindakan Lia (tergugat I) yang mana secara tidak langsung telah memanfaatkan keadaan Budi dan Ina (para penggugat) yang telah berusia lanjut dan ternyata juga telah merekayasa surat pernyataan persetujuan di bawah tangan yang tanpa diketahui oleh ketujuh anak Budi dan Lia (para penggugat), karena Lia (tergugat I) meminta saudara-saudara kandungnya untuk menandatangani blangko kosong yang tanpa dijelaskan maksud dan tujuan dari penandatanganan blangko kosong tersebut, dan secara fakta hukum terdapat keanehan atau kejanggalan terhadap adanya surat pernyataan persetujuan tersebut. Mengapa demikian, karena selama ini ketujuh saudara kandung Lia (tergugat 1) belum pernah mendapat pemberian harta apapun dari Budi dan Lia (para penggugat) yang kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan (padahal secara fakta obyck sengketa adalah satu-satunya harta yang dimiliki oleh Budi dan Ina).

Selanjutnya dengan adanya akta hibah nomor: 162/Klj/11/1999 11 November 1999 , ternyata dimanfaatkan oleh Lia (tergugat I) untuk mengalihkan hak kepemilikan atas obyek sengketa seluruhnya, yang semula beratas namakan Budi (Penggugat I) beralih menjadi hak milik atas nama Lia (tergugat I) yang sebenarnya bertentangan dengan pemahaman Budi dan Ina (para penggugat)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya perbuatan tersebut yaitu berupa penyalahgunaan keadaan Budi dan Ina (para penggugat) yang telah berusia lanjut, awam hukum dan tidak tahu apa-apa serta merekayasa surat pernyataan persetujuan dari ketujuh saudara kandungnya untuk membuat akta hibah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Lia dan Doni (para tergugat). Adapun perbuatan yang telah dilakukan oleh Lia dan Doni (para tergugat) kelak dapat berdampak menghilangkan hak waris terhadap ketujuh saudara kandungnya.

Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Lia dan Doni (para tergugat) dalam pembuatan akta hibah tersebut, maka mengakibatkan akta hibah tersebut mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan. Dikhawatirkan obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh Lia dan Doni (pihak tergugat) maka Budi dan Ina meminta untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah bangunan obyek sengketa tersebut.

Agar menjamin Lia dan Doni (para tergugat) tidak mengabaikan putusan pengadilan, maka Budi dan Ina (para penggugat) mohon agar para tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan para tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Gugatan para penggugat adalah gugatan yang didukung dengan bukti-bukti yang outentik dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan. Maka para penggugat memohon agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugatannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggugat memohon untuk diberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan keadaan penggugat dan melanggar pasal 201 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 208 atas nama Lia (tergugat I) yang beralamatkan Jl. Diponegoro No. 2 RT. 01/RW. 05 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang seluas 983m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

   Sebelah barat : Jalan Diponegoro

   Sebelah selatan : rumah H. Marhaji

   Sebelah timur : parit

   Sebelah utara : parit
4. Menyatakan secara hukum bahwa akta hibah No. 162/11/1999/ 11 November 1999 yang dibuat oleh notaris malang Tri Sukmawati Handayani, SH mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali para tergugat lalai atau mangkir dalam memenuhi putusan pengadilan semenjak teguran pertama sampai terlaksananya putusan.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun adanya upaya hukum, *verzet*, banding dan kasasi
7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini

Selanjutnya dengan adanya gugatan yang didalilkan oleh Budi dan Ina (para penggugat) terhadap Lia dan Doni (para tergugat), tepatnya pada sidang kelima Lia dan Budi (para tergugat) memberikan jawaban yang pada pokoknya para tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas, pengadilan Agama tidak berwenang mengadili (*Expetio Absolute Competentie*) perkara tersebut karena secara nyata gugatan yang diajukan oleh Budi dan Ina (para penggugat) berpijak pada sengketa yang timbul dari perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh para penggugat kepada Lia (terguat I) yang mana pada akta hibah No. 162/Klj/11/1999 terdapat kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak, adapun kesepakatan tersebut berbunyi "kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Nageri." Dengan demikian apabila muncul sengketa yang terkait dengan akta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hibah, maka perselisihan yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang bukan Pengadilan Agama Malang. Mengingat prinsip-prinsip hukum perdata (asas konsesualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pancta sunt servanda*, dan asas itikad baik atau *Goede Trouw*) yang terkandung dalam akta hibah yang dibuat oleh notaris malang, maka pengadilan agama malang secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para penggugat. Adapun yang berwenang adalah pengadilan negeri malang.

Adapun gugatan yang didalilkan oleh pihak penggugat terdapat kekaburan dan mengandung banyak kejanggalan. Karena para penggugat mencampuradukan berbagai dasar gugatan ke dalam satu surat gugatan. Gugatan yang diajukan oleh para penggugat kurang pihak, karena dalam tuntutan pembatalan akta hibah yang di buat oleh notaris malang, Tri Sukmawati Handayani, SH.

Selain itu tergugat juga tidak membenarkan gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa telah memanfaatkan keadaan para penggugat yang telah berusia lanjut. karena penghibahan yang dilakukan oleh para penggugat adalah inisiatif dari para penggugat sendiri mengingat tergugat telah membantu penggugat dalam menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh para penggugat. Begitu juga dengan gugatan yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena bagaimana mungkin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergugat mempunyai niatan keji kepada orang tua (para penggugat) yang mana dalam kondisi berusia lanjut.

Adapun proses pembuatan akta hibah yang dilakukan dihadapan notaris malang, sudah dilakukan secara aturan hukum. Yang mana notaris wajib demi hukum untuk menjelaskan dan menerangkan kepada para penggugat (Budi dan Ina) dan tergugat I (Lia) tentang isi, maksud dan tujuan akta hibah yang akan ditandatangani oleh para penggugat dan tergugat I. Sehingga sangat tidak mungkin apabila para penggugat menyatakan tidak mengetahui apa yang ditandatanganinya, padahal pembuatan akta hibah tersebut telah berjalan selama 12 tahun dan baru dipermasalahkan saat ini.

Untuk menguatkan dalil yang tersebut di atas, para tergugat pun mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotocopi akta hibah No. 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 November 1999 yang dibuat di hadapan notaris Tri Sukmawati Handayani, SH di malang bermatrai cukup yang telah dicocokan dengan aslinya,
2. Fotocopi sertifikat hak milik No. 208 atas nama Lia, surat ukur tanggal 16 Februari 1995 No. 46 Luas 983 m2 yang terletak di Jl. Diponegoro 02 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya.

Selain itu para tergugat juga telah mengajukan saksi ahli yang bernama Dr. Abdul Rachmad Budiono., SH., MH., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dosen, ketua program magister kenotariatan Universitas Brawijaya Malang, tempat tinggal: jalan Danau Limboto Blok A5 H28 RT. 04/RW. 14 Kelurahan sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Yang dalam keterangannya di bawah sumpahnya menyatakan bahwa hibah yang dilakukan dalam sengketa ini adalah hibah notariil. Antara pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terdapat perbedaan. Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menjadi wewenang pengadilan agama antara lain adalah hibah yang dengan syarat berdasarkan hukum Islam, sedang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tidak ada syarat seperti itu, akibatnya sesudah diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 hanya hibah yang berdasarkan hukum Islam saja yang menjadi wewenang pengadilan agama.

Selanjutnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 di mana pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diamandemen dan syarat berdasarkan hukum Islam ditiadakan dalam pasal itu, maka yang berlaku adalah asas personalitas keislaman. Sepanjang yang melakukan perbuatan hibah adalah orang yang beragama Islam, maka perbuatan hibah itu menjadi wewenang pengadilan agama, meski hibahnya tidak berdasarkan hukum Islam.

Hibah yang menjadi sengketa ini bukan berdasar hukum Islam, hal ini tampak dari bunyi klausul pasal 5 akta hibah obyek sengketa tersebut, yang memilih domisili hukum di kepaniteraan pengadilan negeri malang dengan segala akibat hukum dari perjanjian hibah itu. Adanya pilihan hukum ini menjadi bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa perjanjian ini bukan berdasar hukum Islam. Sebuah konstruksi hukum hanya bisa dibongkar dengan konstruksi hukum yang sama. Bangunan perkawinan yang berdasarkan hukum Islam misalnya hanya dapat dibongkar dengan hukum Islam pula, karena dalam hal itu merupakan satu konstruksi hukum yang sama. Demikian pula dalam sengketa ini.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tidak berlaku surut, sementara akta hibah dibuat pada tahun 1999, karena itu yang berlaku terhadap akta hibah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mempersyaratkan dasar hukum Islam dalam perjanjian hibah. Hibah tahun 1999 ini tidak bisa diukur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tapi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Begitu juga dengan penggugat untuk menanggapi eksepsi para tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotocopi dari asli buku Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No. 50 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 49 penerbit Sinar Grafika cetakan pertama November 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya
2. Fotocopi dari asli Kitab Undan-Undang Hukum Perdata (KUHPredata), penerbit Sinar Grafika, karangan Soedharyo Soemin,SH. HAL 332 tentang bagian ketiga akibat persetujuan pasal 1338, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Fotocopi dari asli buku Yurisprudensi Hukum Acara Perdata bagian I tentang Kompetensi Kewenangan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika karangan R. Soeroso, SH. Hal 39 tentang putusan MA No. 552 K/Sip/1970, bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan yang aslinya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan bukti-bukti, selanjutnya majlis hakim pengadilan agama kota malang dengan acuan HIR pasal 165 jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang mana akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak, dan karena itu akta hibah mengikat kedua belah pihak untuk menaati isi kesepakatan yang tertulis di dalamnya. Dan memperhatikan segala ketentuan hukum, serta ketentuan syara yang berkaitan dengan perkara ini menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi para tergugat
2. Menyatakan pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut
3. Menyatakan tidak menerima gugatan para penggugat
4. Menyatakan tidak menerima gugatan para penggugat rekonvensi/ para tergugat konpensi
5. Menghukum para penggugat konvensi/ para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan majlis hakim pada hari rabu tanggal 23 November 2011 masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 Hijriah oleh kami Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, SH., MH., sebagai Ketua Majlis, Dra. Hj. Masnah Ali dan Drs. Munasik, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majlis Hakim dengan didampingi oleh Nurcahyaningsih, SH., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat.

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg

Adapun dasar hukum yang digunakan majlis hakim dalam memutus perkara hibah tersebut ialah, yang mana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa hakim pengadilan agama malang selaku informan dalam penelitian ini.

1. Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, SH, MH

Dia selaku ketua majlis hakim yang menangani perkara hibah ini, secara panjang lebar menyampaikan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara tersebut:

"*di dalam putusan disebutkan dintaranya ayat-ayat Al Qur'an Surah Al Isra' ayat 34 dan Surah Al Maidah ayat 1, yang inti dari kandungan surat tersebut adalah tunaikanlah oleh kamu sekalian perjanjian itu, karena perjanjian itu pasti akan dimintai pertanggung jawabannya. Seperti hal nya pada perkara*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini yang mana jika kita telah bertransaksi dan mengikat hubungan perjanjian dengan orang lain, maka kita harus menaatinya. Dengan adanya dasar hukum ayat Al Qur'an tersebut maka dapat menguatkan putusan bahwa apa yang tercantum dalam klausul perjanjian tersebut harus ditaati oleh para pihak yang telah menandatanganinya. Sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan begitu saja karena memang di dalam perjanjian disebutkan, bahwa jika terjadi suatu sengketa maka penyelesaian perkara tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri akan tetapi perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama oleh karenanya bertentangan dengan klausul yang ada pada akta hibah."[1]

2. Drs. Munasik, M.H

Dia selaku hakim anggota yang menangani perkara hibah ini, secara panjang lebar juga menyampaikan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara ini, adapun penjelasannya sebagai berikut:

"*dalam perkara ini yang mana perbuatan hibah tersebut dituangkan dalam akta hibah, yang mana di dalamnya terdapat klausul yang menyatakan bahwa objek sengketa memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan segala akibat hukum dari perjanjian hibah itu. Adanya perjanjian itu sah-sah saja dan dibenarkan oleh Undang-undang. Yang mana apabila ada dua orang yang mengadakan suatu perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang*

[1] Faisol Hasanuddin, *Wawancara*, Pengadilan Agama Malang, 18, Juli, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakannya. Selain itu juga dalam ayat Al Qur'an yang menyebutkan bahwa tunaikanlah oleh kamu sekalian akan perikatan-perikatan itu. "[2]

Selain itu juga bapak munasik menyebutkan pasal 1338 KUHPer yang berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.[3]

Adapun dasar hukum lain yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara hibah tersebut ialah pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPer yang mana karakter dari akta hibah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak, dan karena itu akta hibah tersebut mengikat kedua belah pihak untuk menaati isi kesepakatan yang tertulis di dalamnya.[4]

Berdasarkan beberapa ayat al Qur'an dan beberapa pasal tersebut, majlis hakim berpendapat bahwa segala sengketa yang terkait dengan perjanjian hibah tersebut seharusnya menjadi wewenang peradilan umum atau Pengadilan Negeri Malang. Oleh karenanya majlis hakim mengabulkan eksepsi pihak tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

---

[2] Munasik, *Wawancara,* Pengadilan Agama Malang, 17, Juli, 2012.
[3] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2004), 342.
[4] Putusan, Nomor: 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR 1000/PDT.G/2011/PA. MLG

A. Kasus Posisi Perkara Nomor 1000/Pdt. G/2011/PA. Mlg

Hibah merupakan suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dan tanpa meminta imbalan dari seseorang yang dilakukan seketika pemberian tersebut berlangsung. Dalam perkara ini seseorang telah menghibahkan hartanya kepada orang lain, adapun seseorang disini ialah orang tua yang menghibahkan hartanya kepada salah satu anaknya, padahal si penggugat mempunyai lima orang anak. Selanjutnya dalam perkara ini yang mana pihak penggugat megajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Malang untuk menarik hibahnya dari pihak tergugat. Yang mana pihak penggugat merasa bahwa hibah tersebut terlalu banyak, karena harta yang sudah dihibahkan tersebut merupakan harta satu-satunya yang dimiliki oleh penggugat. Akan tetapi yang diberi hanya salah satu anaknya saja. Dengan alasan demikian pihak penggugat bermaksud untuk membatalkan hibah tersebut.

Adapun hibah ini telah dituangkan ke dalam akta otentik (akta hibah) yang dibuat oleh seorang notaris. Di dalam akta hibah tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa "kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri." Berangkat dari sinilah muncul persoalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengapa demikian karena pihak penggugat merasa bahwa si penggugat tidak pernah menghibahkan hartanya kepada anaknya atau pihak tergugat. Yang penggugat rasakan hanya pernah disodori selembar kertas kosong yang kemudian si penggugat diperintah untuk menandatangani oleh tergugat, baru kemudian munculah akta hibah tersebut.

Dengan adanya akta hibah tersebut menunjukan bahwa antara penggugat dan tergugat memang benar adanya telah melakukan suatu kesepakatan, yang mana hurus ditaati dan dipatuhi oleh keduah belah pihak. Selain itu akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang tergolong sempurna dalam hal pembuktian, dan dalam akta tersebut tercantum klausul yang menyatakan bila terjadi sengketa antara para pihak yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Malang. Maka dengan pertimbangan tersebut majlis hakim memutuskan bahwa pengadilan agama tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

B. Analisis Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Memutus Perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg

Pengadilan Agama di Indonesia merupakan suatu badan peradilan yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman untuk mencari keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam.[1] Oleh karena itu sebagai seseorang hakim yang mempunyai tugas untuk

[1] Chatib Rasyid, *Hukum Acara Perdata DalamTeori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan nasib seseorang dalam hal mencari keadilan. Sudah semestinya seorang hakim itu bersikap bijak, teliti, adil, baik dari segi hukum formil maupun hukum materiil. Dalam perkara hibah ini yang mana majlis hakim mengabulkan eksepsi dari pihak tergugat yang mana pengadilan Agama malang tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dikarenakan terdapat suatu persoalan yang yang menjadikan dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang melainkan wewenang dari Pengadilan Negeri Malang.

Dalam eksepsinya pihak tergugat menganggap bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dengan dasar bahwa sengketa yang timbul dari perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh para penggugat yang mana pada akta hibah No. 162/Klj/11/1999 terdapat kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak, adapun kesepakatan tersebut ialah kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri. Sehingga apabila muncul sengketa yang terkait dengan akta hibah, maka perselisihan yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang bukan Pengadilan Agama Malang. Mengingat prinsip-prinsip hukum perdata (asas *konsesualisme*, asas kebebasan berkontrak, asas *pancta sunt servanda*, dan asas itikad baik atau *Goede Trouw*) yang terkandung dalam akta hibah yang dibuat oleh notaris Malang, maka Pengadilan Agama Malang menyatakan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para penggugat. Adapun yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Malang sesuai dengan isi klausul tersebut.

Setelah memeriksa dalil-dalil yang diajukan oleh pihak penggugat dan tergugat majlis hakim Pengadilan Agama Malang dalam pertimbangannya berpendapat bahwa akta hibah yang telah didibuat oleh notaris tersebut menunjukkan bahwa memang benar adanya perjanjian hibah antara penggugat dan tergugat. Yang mana akta hibah tersebut tergolong akta otentik yang sesuai dengan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. selain itu dengan adanya klausul tersebut merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang harus ditaati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak yang telah menandatanganinya. Sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan begitu saja sebagaimana dalam KUH Perdata pasal 1338 yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Sehingga majlis hakim menganggap bahwa Pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara hibah tersebut.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada pada perkara tersebut. Begitu juga dalam memutus suatu perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar dan pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu dalam proses pengambilan putusan terdapat musyawarah majlis hakim, musyawarah ini merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang. Tujuan diadakannya musyawarah majlis ini adalah untuk menyamakan presepsi agar perkara yang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam memutus perkara tersebut, majlis hakim Pengadilan Agama Malang menganggap bahwa klausul yang ada pada dalam akta hibah merupakan suatu perjanjian yang memang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan begitu saja. Yang mana sesuai dengan pasal 1338 KUHPer yang berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Memang benar bahkan undang-undang memperbolehkan untuk membuat perjanjian ketika seseorang sedang melakukan suatu perbuatan hukum. Sebab dengan adanya perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk membuat segala macam perikatan.[2] Akan tetapi perlu di ingat pula bahwa kebebasan untuk membuat perjanjian itu bukan berarti lantas boleh membuat perjanjian secara bebas, akan tetapi perjanjian tersebut tetap dibuat dengan

---

[2] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian. Adapun syarat-syarat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Selain itu juga dalam hukum perdata terdapat asas-asas hukum perdata, yang salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak, Suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.[3]

Demikian halnya pada perkara ini, yang mana klausul yang ada pada akta tersebut dapat dibenarkan oleh undang-undang. Selain itu juga mengenai akta hibah yang tegolong akta outentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang notaris. Oleh karenanya isi dari akta tersebut dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat menyangkal kebenaran tersebut.[4]

Dengan demikian menurut penulis sudah semestinya eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama Malang dalam perkara ini yang diajukan oleh pihak tergugat kepada majlis hakim dikabulkan.

---

[3] *Ibid* ..., 204.
[4] R.Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Malang mengenai pembatalan hibah yang berpangkal pada klausul yang ada pada akta hibah yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Nageri. yang mana suatu perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku seperti halnya undang-undang bagi pihak yang telah menyepakatinya (pasal 1338 KUH Perdata). Sehingga Majlis Hakim Pengadilan Agama Malang menganggap bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang menangani perkara tersebut.

Untuk mengetahui bahwa apakah pengadilan agama berwenang atau tidak, jika dilihat dari perundang-undangan maka haruslah mengacu pada pada pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah".

Adapun pasal 49 tersebut merupakan pasal yang menentukan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan agama, dan apabila ada yang mengajukan suatu perkara yang mana perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut di luar perkara yang ada dalam pasal 49 maka Pengadilan Agama tidak berhak untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut.

Akan tetapi ketentuan yang terdapat dalam pasal 49 huruf d, berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang menyebutkan " hibah yang dilakukan menurut hukum Islam. " Ini berarti, hanya hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam saja yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sedangkan pada pasal 49 huruf d, baik itu hibah dilakukan berdasarkan hukum Islam ataupun tidak dilakukan berdasarkan hukum Islam maka secara otomatis menjadi kewenangan Pengadilan Agama jika terjadi sengketa.

Adapun pada kasus ini yang mana hibah tersebut terjadi pada tahun 1999, sehingga Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tidak dapat menjangkau hibah tersebut dengan demikian maka hukum yang menjangkau hibah tersebut adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Yang mana hibah yang ada pada akta tersebut merupakan hibah yang tidak dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana terlihat dari indikasi-indikasi, hibah tersebut dituangkan pada suatu akta yang dibuat oleh seorang notaris dan adanya klausul dalam akta yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah bersepakat untuk memilih kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri jika terjadi suatu sengketa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menggingat berlakunya suatu undang-undang itu terdapat beberapa asas peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut,[5] yang mana suatu perbuatan hukum tidak dapat dikenai sanksi hukum dengan perbuatan yang dilakukannya sebelum adanya undang-undang yang mengatur. Suatu undang-undang mulai sah berlaku apabila telah diundangkan dalam lembaran Negara oleh sekretaris Negara, dan tanggal berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal ditentukan dalam Undang-Undang itu. Jika tidak disebutkan tanggal diundangkannya, maka berlaku 30 hari setelah diundangkan untuk Jawa dan Madura dan 100 hari untuk daerah lain.[6]

Suatu Undang-Undang tidak berlaku lagi apabila:

1. Jangka waktu berlakunya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang bersangkutan sudah habis.
2. Keadaan atau hal untuk mana Undang-Undang itu dibuat sudah tidak ada lagi.
3. Undang-Undang itu dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.
4. Telah ada Undang-Undang yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dengan Undang-Undang yang dahulu berlaku.[7]

---

[5] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara Indonesia,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 52.

[6] Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 21.

[7] *Ibid..., 22.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda halnya bila hibah tersebut terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Secara otomatis menjadi kewenangan Pengadilan Agama meskipun hibah tersebut tidak dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dan majlis hakim dapat mengesampingkan klausul tersebut ketika memutus perkara.

Dengan demikian maka penulis sependapat dengan majlis hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang menerima eksepsi dari pihak tergugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui rangakaian penulisan dari bab I-IV, maka kesimpulan yang terkait dengan permasalahan tersebut adalah:

1. Kasus posisi yang ada pada perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg. yang mana penggugat bermaksud untuk menarik kembali hibahnya karena penggugat merasa bahwa hibah yang diberikan kepada salah satu anaknya terlalu banyak mengingat anak dari penggugat terdapat delapan orang anak. selanjutnya pihak tergugat mengajukan eksepsinya dengan dalil bahwa hibah tersebut telah dituangkan ke dalam akta hibah yang mana di dalamnya terapat klausul bahwa kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Nageri. Dengan adanya klausul tersebut maka majlis hakim mengabulkan eksepsi dari pihak tergugat.
2. Dasar hukum yang digunakan majlis hakim untuk memutus perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg adalah pasal 1338 yang mana klausul pada akta hibah tersebut merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan begitu saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga berdasarkan pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yang mana suatu akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak. Sehingga akta hibah tersebut mengikat kedua belah pihak untuk menaati kesepakatan yang ada di dalamnya.

3. Menurut yuridis, untuk menentukan apakah Pengadilan Agama berwenang atau tidak dalam menanganai suatu perkara, maka haruslah merujuk pada pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang mana Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi pada kasus ini hibah tersebut terjadi pada tahun 1999 sehingga hukum yang dapat menjangkau hibah tersebut bukanlah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, melainkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana salah satu asas perundang-undangan yang menyebutkan bahwa suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah:

1. Bagi notaris dalam menjalankan pekerjaannya hendaklah memberi pengarahan dan penjelasan kepada para pihak yang ingin menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasanya dalam pembuatan suatu akta, karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi setiap notaris.

2. Bagi akademisi hendaknya lebih menyalurkan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya dibidang hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi, hal ini ditujukan agar masyarakat mengetahui hal-hal yang yang harus dilakukan ketika beracara di hadapan pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2006

Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2007

Abdul Ghofur Anshari, *Peradilan Agama Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,* Yogyakarta: UII Pers, 2007

Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Yyogyakarta: Gema media, 2001

Al-'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Madzhab,* Terj: 'Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam Dalam Lingkungan Minangkabau,* Jakarta: Gunung Agung, 1985

Bukhori, *Shahih Bukhari III*, Terj: Achmad Sunarto, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998

Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita,* Malang: UIN Malang Press, 2009

Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.II, 1996

Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid,* Terj, Abu Usman Fatkhur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW),* Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Mukti Arto, *praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IX, 2011

Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam,* Jakarta: UI Press, 1988

Nur Lailatul Musyafaah, "Fluktuasi Kekuasaan Absolut Peradilan Agama di Indonesia", di dalam: *Peradilan Agama di Indonesia,* Bandung: Pustaka Bany Quraisy, 2004

Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia, 2006

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,* (Bandung: PT. Alumni, 2006

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Jakarta: PT. Raja Grafind Persada, 2007

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Jakarta: Pradyna Paramita, 2004

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14,* Bandung: PT Al Ma'arif, 1987

S. Nasution, *Metode Research(Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara,2008

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian hukum,* Jakarta: UI Press. Cet. 3, 1986

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta: PT Rineka Cipta,1992

Sulaikan Lubis, "Asas-Asas Umum yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama", di dalam : *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2008

Titik Triwulan Tutik,*Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama,* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001

Al Qur'an Al Karim dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Surabaya: Mekar Surabaya, 2008

Putusan Perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id